

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kecerdasan Finansial Wajib Pajak Terhadap Determinan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Makassar

Syamsuri Rahim¹, Andika Pramukti², Roy Sandi³

^{1,2,3}Universitas Muslim Indonesia

E-mail: Syamsuri.rahim@umi.ac.id¹, Andika.pramukti@umi.ac.id², Roysandi956@gmail.com³,

Article History:

Received: 17 November 2024

Revised: 02 Desember 2024

Accepted: 05 Desember 2024

Keywords: Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan Kecerdasan Finansial Wajib Pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor penentu keberhasilan program pengungkapan sukarela sebagai program kebijakan pemberian insentif pajak oleh pemerintah kepada para wajib pajak. Data dalam penelitian ini diperoleh dari para Aparatur Sipil Negara dibawah pemerintahan Kota Makassar yang telah menjadi ASN kurang lebih 5 tahun ke atas dan bersedia menjadi responden. Penelitian ini menggunakan data primer dan skunder dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner/lembar pernyataan kepada 100 responden. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis statistic deskriptif dan Statistical Product and Service Solution (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dan kecerdasan finansial wajib pajak secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap program pemberian insentif pajak pemerintah dalam bentuk PPS pada lingkup Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintahan di Kota Makassar dengan nilai $B = 0,341$ dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 5% yakni 0,039. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap program pemberian insentif pajak pemerintah dalam bentuk PPS pada lingkup Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintahan di Kota Makassar dengan nilai $B = -0,206$ dan nilai signifikansinya sama dengan dari 5% dengan nilai 0,058. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap program pemberian insentif pajak pemerintah

dalam bentuk PPS pada lingkup Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintahan di Kota Makassar dengan nilai $B = 0,143$ dan nilai signifikansinya lebih besar dari 5% dengan nilai 0,226 dan Kecerdasan finansial wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap program pemberian insentif pajak pemerintah dalam bentuk PPS pada lingkup Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintahan di Kota Makassar dengan nilai $B = 0,272$ dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 5% dengan nilai 0,015.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan instrument utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Dalam prosesnya negara membutuhkan biaya atau anggaran untuk menjalankan realisasi pembangunan negara. Untuk memperoleh biaya atau anggaran yang dibutuhkan, negara menggunakan pajak sebagai dasar dalam mengumpulkan anggaran. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pungutan kepada masyarakat selaku objek wajib pajak yang wajib dan harus menyetorkan pembayaran pajaknya melalui kas negara.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pungutan kepada masyarakat selaku objek wajib pajak yang wajib dan harus menyetorkan pembayaran pajaknya melalui kas negara (Klik.pajak.id). Pungutan ini bersifat wajib, memaksa dan tanpa imbal jasa, serta diatur melalui Undang-Undang No 6 tahun 2022 (Pajakku.com). Faktanya sebagian besar wajib pajak merasa telah ikut berkontribusi apabila telah melaporkan SPT PPh tahunannya, walaupun bentuk perasaan yang dirasakan bermacam- macam mulai dari senang, biasa saja hingga merasa hemat jika tidak melaporkan pajaknya apalagi tidak mengungkapkan hartanya secara menyeluruh (Juita Sani, 2022). Hal ini dapat membuat penerimaan pajak akan stagnan atau bahkan menurun dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak yang tidak sepenuhnya jujur dalam mengungkapkan seluruh aset atau hartanya dalam penyampaian pelaporan SPT tahunannya (Love of Money). Berikut data penerimaan negara dalam lima tahun terakhir dan jumlah wajib pajak (NPWP) aktif serta jumlah penduduk (NIK) sebagai berikut :

Tabel Penerimaan Negara 5 Tahun Terakhir (Dalam Nilai Triliun)

	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Negara	1.943,7	1.960,6	1.647,8	2011,3	2.443,6
Jumlah Wajib Pajak (NPWP)	42,57 juta	45,93 juta	49,84 juta	66,35 juta	70,15 juta
Jumlah Penduduk (NIK)	264,16 juta	266,911 juta	270,20 juta	272,20 juta	275,77 juta

Sumber : Pajakku.com

Table penerimaan negara selama 5 tahun terakhir ini menggambarkan penerimaan negara mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah wajib pajak baru, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh pandemic covid 19 yang mewabah secara global.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya masih menjadi konsen utama pemerintah disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, meskipun pemerintah juga telah menetapkan sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan sendiri telah diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, dimana aturan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan juga harus dibarengi dengan kecerdasan finansial wajib pajak itu sendiri, jika wajib pajak memiliki kecerdasan finansial yang baik, maka kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pasti akan meningkat sebab pajak merupakan kewajiban mutlak yang mengikat kepada wajib pajak.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan program yang meringankan beban pajak wajib pajak dalam bentuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS) guna memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan serta mendeklarasikan aset atau hartanya dalam penyampaian pelaporan pajaknya. Program ini merupakan kebijakan yang pemerintah dalam pemberian insentif perpajakan kepada wajib pajak yang menyampaikan serta mendeklarasikan asetnya atau hartanya pada periode yang telah ditetapkan. Tujuan program ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak aset atau harta wajib pajak yang selama ini tidak pernah disampaikan dalam penyampaian laporan pajaknya sehingga dengan program ini, pemerintah dapat menghitung serta mengkalkulasikan nilai besaran target pendapatan pajak masa mendatang. Meskipun dengan adanya program pemberian insentif pajak, nyatanya masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai aturan, sehingga hal inilah yang menjadi faktor rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Grand Theory

Pendekatan teori yang diadopsi dalam penelitian ini adalah *Theory Of Planned Behavior* (TPB). *Theory Of Planned Behavior* merupakan teori yang berasal dari pengembangan *Theory Of Reasoned Action* (TRA) yang dipopulerkan karena memiliki keterbatasan pada model dasar dalam menganalisis serta menghadapi perilaku dimana individu memiliki pengaruh control perilaku yang tidak lengkap (Ajzen, 1991). Penggunaan *Theory of Planned Behavior* (TPB) tidak hanya digunakan untuk mengukur perilaku seseorang saja, melainkan mengukur determinan utama penyebab seseorang berperilaku pada kondisi tertentu. Penjelasan ini dapat diadopsi pada penelitian ini dengan mengukur penentu faktor pendorong wajib pajak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) seperti kesadaran, kepatuhan, sanksi dan kecerdasan finansial wajib pajak terhadap penerimaan pajak negara melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Kesadaran Wajib Pajak

“The higher the level of understanding of tax provisions, the better the implementation of tax obligations as for increasing compliance. This is reasonable because often taxpayers do not carry out their tax obligations properly not because of a desire to disobey, but the complexity of taxation sometimes forces them to disobey (passive tax resistance)” (Triandani & Apollo, 2020).

Manik Asri (2009) dalam Ramadhanty A (2020) mengemukakan bahwa indikator kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, artinya perpajakan telah diatur dalam perundang-undangan sehingga tata cara pelaksanaan dan pemungutannya memiliki payung hukum yang jelas dan memiliki konsekuensi jika tidak diindahkan.
- b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan, artinya pajak yang telah dipungut pemerintah kepada wajib pajak, digunakan hanya untuk membiayai rumah tangga negara demi mewujudkan perubahan kesejahteraan terhadap masyarakat.
- c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui direktorat jenderal pajak telah diatur sebagai mana mestinya sesuai undang-undang yang berlaku, bahkan waktu pelaporan spt dan pembayaran kewajiban pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Razak dan Adafula (2013) dalam Ode Muhammad A.S.L (2023) berhasil membuktikan bahwa wajib pajak akan menghitung atau menganalisa manfaat dan keuntungan sebelum melaporkan kewajiban perpajakannya yakni SPT tahunan pribadinya. Artinya wajib pajak merasa pembayaran pajaknya bermanfaat jika kebutuhan wajib pajak telah disediakan oleh negara sepenuhnya.

Menurut Andreas & Savitri, (2015) dalam Akbar Arif (2023) *"Taxpayers awareness has a full mediating role in the relationship between expediency of tax id number, service quality, and Taxpayers compliance"*. Artinya kesadaran Wajib Pajak berperan penuh dalam mediasi hubungan antara tujuan dan kegunaan nomor pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain wajib pajak memiliki peranan sentral mewujudkan kepatuhan perpajakan dalam melaporkan SPTnya.

Beberapa indikator kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan menurut Siti Kurnia (2010) dalam Ramadhanty A (2020), yakni sebagai berikut :

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, artinya individu yang telah cukup umur dan memiliki pekerjaan serta penghasilan seharusnya telah mendaftarkan dirinya untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- b) Kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajaknya (SPT), artinya wajib pajak yang telah ber NPWP diwajibkan menyampaikan SPT tahunannya dengan baik dan benar serta tepat waktu.
- c) Kepatuhan dalam perhitungan laporannya, artinya wajib pajak dianjurkan untuk membuat laporan keuangannya secara baik dan benar serta mengungkapkan seluruh sumber penghasilannya kemudian dijadikan dasar pemotongan pajak dengan tarif yang telah ditentukan.
- d) Kepatuhan dalam pembayaran kewajiban pajaknya, artinya wajib pajak harus cermat dalam menghitung nilai beban pajak yang harus dibayarnya kemudian melakukan pembayaran berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan.

Kecerdasan Finansial Wajib Pajak

Al-Gazâlî dalam kitabnya Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn menyatakan bahwa uang adalah nikmat Allah Swt yang difungsikan sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan semua jenis kebutuhan hidupnya, secara substansial tidak memiliki nilai material, namun sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya (Abu Hamid Al- Gazali, 2014) dalam Nur Afiyah (2023). Menurut Hersh Shefrin (2007) dalam Nur Afiyah (2023) kecerdasan finansial merupakan disiplin ilmu yang mengkaji korelasi psikologi dalam mempengaruhi

keuangan. Nofsinger (2001) dalam Nur Afiyah (2023) menyatakan kecerdasan finansial merupakan ilmu yang mempelajari

perilaku manusia secara actual dalam mengambil keputusan berhubungan dengan keuangan seperti aktivitas investasi atau kegiatan keuangan lainnya yang dipengaruhi oleh faktor psikologi

Indikator pengukuran keberhasilan dari penerapan/praktik kecerdasan finansial adalah sebagai berikut :

- a) Financial Protection adalah kondisi keuangan yang mampu menutupi kebutuhan pengeluaran bulanan lebih dari 6 bulan.
- b) Financial Security adalah kondisi keuangan dimana uang yang kita miliki di investasikan dengan nilai yang cukup besar dan relative aman serta memperoleh income yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus bekerja, kecuali kerja memang merupakan pilihannya.
- c) Financial Independence adalah kondisi keuangan dimana kita memiliki investasi yang banyak dengan relatif aman dan hasilnya menutupi kebutuhan hidup kita serta sebagian kecil pemenuhan gaya hidup tanpa harus melakukan kerjaan fisik.
- d) Financial Freedom adalah kondisi keuangan dimana kita memiliki investasi yang banyak dengan hasil yang mampu menutupi kebutuhan hidup serta memenuhi sebagian besar gaya hidup (Nur Afiyah (2023).

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Erly Suandy (2006) dalam Putri N.S (2023), insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu : (a) Pengecualian dari pengenaan pajak; (b) Pengurangan dasar pengenaan pajak; (c) Pengurangan tarif pajak; (d) Penangguhan pajak. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan pemberian insentif kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan atau mendeklarasikan aset bersihnya serta kewajiban pajaknya yang masih kurang atau belum diungkapkan seluruhnya dan diungkapkan secara sukarela. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan antusiasme wajib pajak agar patuh serta sukarela dalam mengungkapkan asetnya.

Program pengungkapan sukarela (PPS) dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang belum terlapor dimasa lalu dengan membayar pajak sesuai tarif yang telah ditentukan. Wajib pajak yang mengikuti kebijakan ini juga akan terhindar dari pemeriksaan oleh fiskus serta sanksi administratif yang lebih besar. Indikator pengukuran program pengungkapan sukarela diasumsikan sama dengan indikator pengukuran tax amnesty (Ariesta & Latifah, 2017):

- a) Pengetahuan ialah wajib pajak mengetahui jika pemerintah membuat regulasi pemberian insentif pajak kepada wajib pajak.
- b) Pemahaman ialah wajib pajak memahami syarat, tarif dan waktu pelaksanaan regulasi pemberian insentif
- c) Kesadaran dan motivasi ialah wajib pajak menyadari pentingnya tertib perpajakan guna menghindari konsekuensi akibat terlambat ataupun punishment jika ditemukan masih ada asset yang belum diungkapkan
- d) Pemanfaatan ialah wajib pajak memahami pembayaran pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan realisasi pembangunan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan adanya program ini adalah untuk menambah pendapatan negara secara cepat dan instant, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan menambah jumlah wajib pajak. Menurut Yustinus Prastowo dalam bukunya (Pengampu(n)an Pajak, 2017), ada lima (5) tujuan yang lazim disebut dan program pemberian insentif pajak, yakni :

- a) Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek
- b) Menambah jumlah wajib pajak
- c) Mengintegrasikan sektor informal kedalam system perekonomian.
- d) Manfaatkan dana yang tidak terpakai.
- e) Langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang diteliti bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kecerdasan finansial wajib pajak terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai program pemberian insentif pajak oleh pemerintah. Variable dependen yang dipakai adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan variable independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kecerdasan finansial wajib pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni *Field Research* (Penelitian Lapangan) dalam bentuk wawancara dan pemberian kuesioner dan teknik pengambilan sampel penelitian yang dipakai ialah *simple random sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersifat kuantitatif. Berdasarkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data statistic yang digunakan sebagai alat uji yakni *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Model pengembangan menggunakan analisis regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Deskripsi data diperoleh dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi dari variable kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, kecerdasan finansial wajib pajak dan program pengungkapan sukarela. Berikut gambaran atau deskripsi nilai setiap variable pada table berikut ini :

Tabel Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Deskriptive Statiscs					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	1.00	5.00	3,9600	,7697
Kepatuhan Wajib Pajak	100	1.00	5.00	4,2175	,8550
Sanksi Perpajakan	100	1.00	5.00	3,8050	,9320
Kecerdasan Finansial Wajib Pajak	100	1.00	5.00	3,7875	,7765
Program Pengungkapan Sukarela	100	2.00	5.00	3,6725	,6823
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

Uji Validitas Data

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai varian kesalahan yang kecil atau dengan kata lain tes tersebut menjalankan ukurannya dengan memberikan hasil yang sesuai dengan test tersebut. Sehingga data yang terkumpul dari kuesioner merupakan data yang dapat dipercaya.

Hasil pengujian validitas data penelitian ini dapat dilihat pada table 5.12 berikut ini :

Tabel Hasil Uji Validitas Data Penelitian.

Butir Pernyataan		Pearson Corelation	Sig (2-tailed)	Keterangan
X1	P1	0,594	0,000	VALID
	P2	0,490	0,000	VALID
	P3	0,732	0,000	VALID
X2	P1	0,157	0,000	VALID
	P2	0,609	0,000	VALID
	P3	0,589	0,000	VALID
	P4	0,707	0,000	VALID
X3	P1	0,819	0,000	VALID
	P2	0,794	0,000	VALID
	P3	0,726	0,000	VALID
	P4	0,375	0,000	VALID
X4	P1	0,579	0,000	VALID
	P2	0,709	0,000	VALID
	P3	0,756	0,000	VALID
	P4	0,661	0,000	VALID
Y	P1	0,519	0,000	VALID
	P2	0,591	0,000	VALID
	P3	0,640	0,000	VALID
	P4	0,449	0,000	VALID

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa variable kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, kecerdasan finansial dan program pengungkapan sukarela memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian tersebut valid.

Uji Reabilitas Data

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang konsisten bila digunakan untuk mengukur objek yang sama. Teknik yang digunakan untuk menilai reabilitas adalah Cronbach's Alpha, dengan cara menyebarkan angket / kuesioner kepada responden, dalam penelitian ini adalah para Aparatur Sipil Negara dinas dan badan pemerintahan kota Makassar dengan kategori umur di kisaran 28 – 55 tahun. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliable (andal). Jika Cronbach's Alpha > 0,60. Dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan metode Cronbach's Alpha yang data dilihat pada table di bawah ini :

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Data Penelitian Reliability Statistic

Cronbach's Alpha	N of items	Batas Reliabel	Keterangan
0,910	19	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS, 2024

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear yang sempurna diantara variable- variabel independen dalam metode regresi. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factors) atau nilai TOL (Tolerance). Berikut disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KWP_Total	,499	,969
	KepWP_Total	,067	1,662
	SP_Total	,169	,657
	KF_Total	,128	,865

a. Dependent Variable : Zscore

(PPS_Total) Sumber : data diolah SPSS,
2024

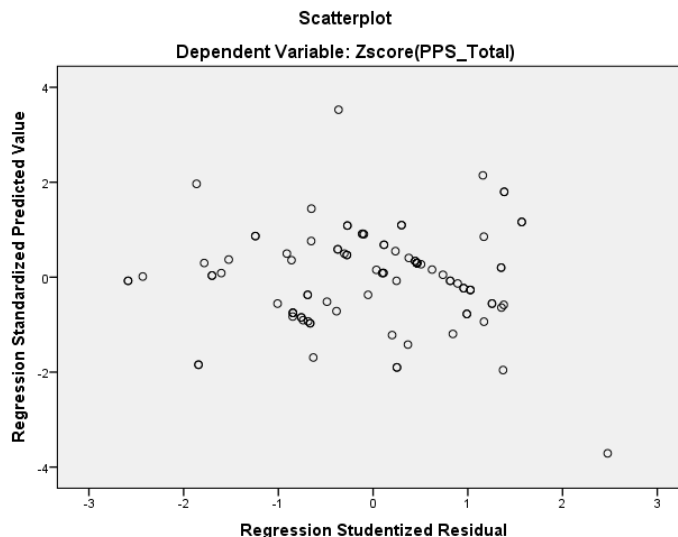
Dari table diatas, menunjukkan bahwa $VIF < 10$ dan $TOL > 0,01$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak menunjukkan adanya kesamaan. Dengan kesimpulan, antar variabel independen tersebut tidak memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat kuat terhadap independen lainnya, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksemaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Deteksi Heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized.

Gambar Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah SPSS.2024

Dari gambar diatas menunjukkan sebaran titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Regresi berganda digunakan untuk menghitung arah dan besarnya pengaruh variable independen yaitu kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, kecerdasan finansial terhadap variable dependen (program pengungkapan sukarela) pada ASN dinas dan badan pemerintahan kota Makassar dan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 2022.

Table Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,846	1,584		4,953	,000
	KWP_Total	,341	,163	,259	2,098	,039
	KepWP_Total	-,206	,107	-,254	-1,918	,058
	SP_Total	,143	,117	,182	1,219	,226
	KF_Total	,272	,110	,295	2,470	,015

Dependent variable : Program Pengungkapan

Sukarela Sumber : data diolah SPSS.2024

Dari table diatas, maka dapat dilihat persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + e$$

$$Y = 7,846 + 0,341 X_1 - 0,206X_2 + 0,143X_3 + 0,272X_4$$

Hasil uji t dapat dijelaskan: (1) Hasil pengujian Kesadaran wajib pajak (X1) diperoleh t hitung 2,098 > t tabel 1,661 dan nilai Sig. 0,039 < 0,05. Maka hasil yang didapatkan ialah terdapat pengaruh antara Kesadaran wajib pajak (X1) terhadap Program Pengungkapan Sukarela

(Y). (2) Hasil pengujian Kepatuhan wajib pajak (X2) diperoleh nilai t hitung $-1,918 < t$ tabel $1,661$ dan nilai Sig. $0,058 > 0,05$. Maka hasil yang didapatkan ialah berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara kesadaran wajib pajak (X2) terhadap Program Pengungkapan Sukarela (Y). (3) Hasil pengujian sanksi perpajakan (X3) diperoleh t hitung $1,219 < t$ tabel $1,661$ dan nilai Sig. $0,226 > 0,05$. Maka hasil yang didapatkan ialah terdapat pengaruh positif yang tidak signifikan antara sanksi perpajakan (X3) terhadap Program Pengungkapan Sukarela (Y). (4) Hasil pengujian Kecerdasan finansial wajib pajak (X4) diperoleh nilai t hitung $2,470 > t$ tabel $1,661$ dan nilai Sig. $0,015 < 0,05$. Maka hasil yang didapatkan ialah berpengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan finansial wajib pajak (X4) terhadap Program Pengungkapan Sukarela (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variable dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (Adjusted R^2) untuk mengetahui seberapa jauh variable bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kecerdasan finansial wajib pajak serta pengaruhnya terhadap program pengungkapan sukarela sebagai variable terikat. Nilai (Adjusted R^2) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai Adjusted R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variable bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variable dependen. Sedangkan jika (Adjusted R^2) bernilai kecil berarti kemampuan variable bebas dalam menjelaskan variable dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (Crossection) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011:97).

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,500 ^a	,250	,219	2,059	1,698

a. Predictors: (Constant), KF_Total, KepWP_Total, KWP_Total, SP_Total

b. Dependent Variable:

PPS_Total Sumber : Data

diolah SPSS.2024

Dari hasil tampilan output SPSS model summary besarnya adjusted (R^2) adalah 0,25 hal ini berarti 25 % variable program pengungkapan sukarela dapat dijelaskan oleh empat (4) variable independen yaitu kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kecerdasan finansial wajib pajak. Sedangkan sisanya 75 % dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model penelitian.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Berdasarkan uji t didapatkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel independent yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Triandani & Apollo, 2020) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan dan aturan perpajakan maka semakin baik pula pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Begitupun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2012), Siat dan Toly (2013) dan Kristin (2019) dalam Ramadhanty A (2020) yang menyatakan wajib pajak yang

mengetahui, memahami, mengetahui, mengakui, menghargai serta mentaati semua aturan dan ketentuan perpajakan, serta memiliki kehendak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan cermat. Artinya semakin baik kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan ketentuan dan aturan perpajakan program pemberian insentif pajak terhadap wajib pajak dalam bentuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS), maka wajib pajak pasti akan cenderung patuh dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Berdasarkan uji t didapatkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap variabel independent yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan suatu perilaku wajib pajak (orang pribadi maupun badan) untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Meidiyustiani R et al, (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan maupun badan masih tergolong rendah sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Artinya kepatuhan wajib pajak terhadap program pemberian insentif pajak bagi wajib pajak dalam bentuk program pengungkapan sukarela masih tergolong rendah diakibatkan masih kurang masifnya sosialisasi terkait program tersebut sehingga menurut sebagian besar wajib pajak hanya sebahagian orang atau wajib pajak tertentu yang mengikuti dan menerima manfaat program tersebut.

Sedangkan menurut Siti Ramadhanty A (2020) menyatakan ukuran kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian perpajakannya sebelum dan sesudah program pemberian insentif pajak dalam bentuk program pengungkapan sukarela wajib memang mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya program pengungkapan sukarela (PPS) yang memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan perpajakannya ditambah dengan tariff yang tergolong rendah sebagai dasar pemotongan pajaknya, sedangkan setelah program tersebut tingkat kepatuhan wajib pajak dianggap stagnan atau hanya mengalami peningkatan yang sangat kecil diakibatkan karena perekonomian di Indonesia masih masuk tahap pemulihan setelah pandemic covid 19.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Berdasarkan uji t didapatkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel independent yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farisya Ristanti, (2022) sanksi perpajakan yang diterapkan masih belum mampu memberikan efek jera yang efektif, bahkan sanksi ini dianggap hanya sebagai penghalang untuk memajukan usaha wajib pajak sebab pengenaan sanksi ini dianggap bersifat tiba-tiba tanpa adanya penjelasan dan sosialisasi terkait norma atau aturan terkait sanksi perpajakan secara terstruktur, lengkap dan massif kepada wajib pajak. Program pengungkapan sukarela (PPS) yang diberikan sebagai bentuk pemberian insentif kepada wajib pajak dianggap masih belum mampu memberikan efek signifikan terhadap penerimaan negara meskipun program ini dibarengi dengan sanksi perpajakan. Hal ini diakibatkan adanya perhitungan pengenaan tarif pajak yang dianggap hanya menguntungkan bagi para wajib pajak yang memiliki asset yang besar ketimbang wajib pajak yang memiliki asset yang kecil.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah A.H (2024) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedipsilinan wajib pajak yang

artinya semakin besar tingkat pemberian sanksi perpajakan maka akan semakin disiplin pula wajib pajak tersebut. Penjelasan ini menggambarkan kondisi umum wajib pajak sejatinya berpengaruh terhadap keseluruhan kebijakan pemberian insentif perpajakan jika diimbangi dengan asas keadilan dan kejelasan aturan yang diterapkan.

Pengaruh Kecerdasan Finansial Wajib Pajak terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Berdasarkan uji t didapatkan bahwa variabel kecerdasan finansial wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel independent yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nur Afiah (2023) yang menyatakan kesadaran serta pengetahuan wajib pajak atas finansialnya dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak menyelesaikan semua beban keuangannya termasuk beban perpajakannya. Artinya jika seorang wajib pajak memiliki kecerdasan finansial yang memumpuni maka bisa dipastikan wajib pajak tersebut akan menyediakan post untuk menyelesaikan beban perpajakannya, apalagi dengan adanya program pemerintah yang memberikan insentif perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kecerdasan finansial yang memumpuni ditambah dengan adanya program pengungkapan sukarela, maka dapat dipastikan wajib pajak ini akan mengikuti serta mensukseskan kebijakan program tersebut. Dimana hal ini terjadi karena ditunjang oleh pengetahuan finansial wajib pajak yang baik, semakin tinggi pengetahuan finansial wajib pajak maka akan memudahkan peningkatan dan pengolahan finansial wajib pajak tanpa melupakan kewajiban perpajakannya

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel independent yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS), kepatuhan wajib pajak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap variabel independent yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel independent yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan kecerdasan finansial wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel independent yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Namun secara umum semua variable dependen memberikan pengaruh yang positif terhadap program pengungkapan sukarela (PPS).

DAFTAR REFERENSI

- Abu Hamid al-Gazâlî. Ihya al-Ûlûmuddîn. Semarang: Toha Putera. t.th, Jilid IV, 88. Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin. Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah. Bandung: Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Angraini Siti. (2021). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Negara di Kota Malang. Repository.stei.ac.id
- Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.165>
- Arditiaza, Evandito. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal. Universitas Stikubank*.

Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , sistem administrasi perpajakan modern , pengetahuan korupsi , dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.

Arif, Akbar. Asriani Junaid & Darwis Lannai (2023) Pengaruh sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor KPP Pratama Makassar Utara. *JASIN Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi*. Vol.1 No. 1 (2023). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1358>

Deseverians, Rangga. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Hotel di Kota Pontianak). Universitas Tanjungpura. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*. Vol 11, No. 03 Hal. 146- 161.

Dini, Rachma. (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Draft *Rancangan Umum Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. (2021).

Febriani, Nurafiyah dan Susanty, Devi. 2023. Kecerdasan financial dalam perilaku keuangan dalam perspektif Al-Quran. Universitas PTIQ Jakarta. Al-Burhan. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan>

Ghozali, Imam. 2015. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2016. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23”.

Hantono & Fridolend Sianturi R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM kota Medan. Owner Riset dan jurnal Akuntansi.

Juita Sani, Putu dan Sulfan. 2022. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. Politeknik Keuangan Negara STAN. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara.

Kaki Langit, 2004, 214. Jalaluddin, “Konsep Uang Menurut al-Gazâlî,” dalam Jurnal Asy-Syari’ah, Vol. 16 No. 2, Agustus 2014, 173.

Karlina, U.W dan Ethika M.H. 2020. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Universitas Bung Hatta. Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing. Vol.15, No.2 2020.

Leutikaprio. 2020. Teori dan praktik hukum pajak dan acara perpajakan (Upaya mengikis kemandirian dan kemerdekaan penegakan hukum pajak). Leutikaprio your self publishing.

Mahfud, Arfan, M. dan Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh). Jurnal Megister Akuntansi, Vol 6 (3) 1-9.

Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 56 - 65. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.63>

Mardiasmo. 2016. “Perpajakan” edisi revisi 2016 Andi. Yogyakarta.

Mawarni, C.M.L, Razif, M Haykal dan Rais, R.G.P. 2023. Analisis efektifitas program pengungkapan sukarela (PPS) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota

Lhokseumawe. Universitas Malikussaleh. Jurnal Akuntansi Malikussaleh. Vol 2, No 3. <https://ojs.unimal.ac.id/jam>

Maya Lukfa Mawarni, C *et al.* (2023). Analisis Efektifitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Lhokseumawe. Jurnal Akuntansi Malikussaleh. JAM, Volume 2, No 3. <https://ojs.unimal.ac.id/jam>

Mazenah A dan Fajriana Icha. (2023). Pengaruh program pengungkapan sukarela dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2ND MDP Student Confrence (MSC).

Meidiyustiani, Rinny *et al.* (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Bina Akuntansi. Universitas Budi Luhur. Vol 9, No.2 Hal 184-197.

Meilita, Sherin dan Pohan, H.T. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kelapa Gading Jakarta. Universitas Trisakti. Jurnal Ekonomi Trisakti. Vol.2, No.2. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i2.14494>

Narimawati, Umi. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi, Bandung : Agung Media.

Nurjannah, A.H. 2024. Pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemanfaatan teknologi sebagai variable moderasi. Universitas Muslim Indonesia.

Nursoleh, M.R dan Jerry. 2022. Pengaruh pengetahuan wajib pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Tegalega. Universitas Kristen Maranatha. JAFTA. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta>

Ode Muhammad, A.S.L, Abdul Rahman M & Darwis Lannai (2023). Pengaruh penggunaan system online, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar. Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN). Vol.1 No. 1 (2023). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1404>

Paulus, Nini Yustina. (2023). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi melaporkan perpajakannya melalui program pengungkapan sukarela. STIIE Yogyakarta.

Peilouw, CT (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus pada UMKM di Kota Mataram). *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (2), 243-253. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v5i2.258>

Putri, K.J dan Setiawan, P.E. 2017. Pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Udayana. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18 No.2.

Ramadhanty, A dan Zulaikha. 2020. Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, system transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Universitas Diponegoro. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 9, No.4. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Rezki Putri I & Tasman Abel. (2019). Pengaruh *Financial Literacy* dan *Income* terhadap *Personal Financial Management Behavior* pada Generasi *Millenial* Kota Padang. Universitas Negeri Padang. *Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha*. Volume 01 No.01. Hal 151-160.

Rizki Nursoleh M & Jerry J. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegalega. JAFTA, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha.

Volume 4, Nomor 1, Maret 2022, pp 78-92.

Sampe, P.D dan Dongoran J. 2021. Dampak pemotongan gaji pada perusahaan dan pada karyawan selama masa pandemic Covid 19. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH>

Saputri, A. R. D, Ahmad Gani, dan Ummu Kalsum (2024). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Program Pengungkapan Sukarela (Pps) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. (Studi Kasus KP2KP Bontosunggu Kab. Gowa)
<https://repository.umi.ac.id/6163/>

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Septiani Tina & Apriliawati Yeti. (2023). Analisis Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat. Indonesia Accounting Literacy Journal. Vol 4, No.1, November 2023, pp. 39-51.

Shafira Kumalasari, A., Junaid, A., Rahman, Z., Haeruddin, SH, & Arsyad, M. (2022). Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar Di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Mahasiswa Pusat Ekonomi, 5 (1), 17–29.
<https://doi.org/10.56750/csej.v5i1.48>

Subarkah, J dan Dewi, M, W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, VOL. 17 (02).

Sugioyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2006. *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Suhendar. E & Setyorini. C.T (2023). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Perpajakan Tahun 2022. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 8, No. 1, Februari 2023; Halaman 1-8. <http://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.22718>

Syah Putri, N., Mursalim, & Syamsuri Rahim. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 4(1), 16-30. Retrieved from <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/1218>

Triandani, & Apollo, A. (2020). Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(1), 87–93. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1.638>

Universitas Pelita Harapan.Vol 6 No.1. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>

<https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>.

Diakses tgl 20 mei 2024 pukul 10.15 Wita

Waiyun Nafis R dan Yuhertiana Hendrawati. (2023). Riset program pengungkapan sukarela (PPS): Analisis Bibliometrik. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*. Vol 7 No.2.

Wiratna Sujarweni, “SPSS Untuk Penelitian”. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press,2015.

Wulandari Nurul. (2021). Pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan wajib pajak, efektivitas system perpajakan, dan kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.